

Studi Bibliografi Wakaf di Jurnal Al-Awqaf Badan Wakaf Indonesia (BWI) Tahun 2008-2016

Oleh

Tati Rohayati

Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email : tati.rohaytati@uinjkt.ac.id

ملخص

إن الدراسة التي قامت بها تاتي روحاياتي عن "دراسة الوقف في إندونيسيا من عام 2000 إلى 2016: دراسة قائمة المراجع في كتاب (ظاهرة الوقف في إندونيسيا: التحدي إلى الوقف المنتجة)" تدل أن دراسة الوقف تتطور دائما مع تطور الزمان. ليس هذا فحسب، فإن نتيجة بحثها تدل أن دراسة الوقف قد تقرب إلى نهج اجتماعي. إذا أمعن النظر فإن تلك التطور في دراسة الوقف تتماشى مع تطور الإحسان في مجتمع الإندونيسي. بمعنى أن تطور دراسة الوقف في ميدان أكاديمية مثل الموجودة في الرسالة الدكتوراة أو الماجستير أو الكتابة في المجالات والكتب هو بسبب حركة الإحسان التي تتطورت في إندونيسيا. هذه الكتابة تعيد النظر عن الكتابات الموجودة في مجلة الأوقاف لدى هيئة الأوقاف الإندونيسية (BWI) بهدف النظر عن تطور كتابة الوقف في تلك المجلة من ناحية أكاديمية. كيف دور مجلة الأوقاف في ذلك؟ وهل تتأثر ذلك على تطور دراسة الوقف من ناحية أكاديمية؟ وكيف اتجاه دراسة الوقف في مجلة الأوقاف؟ حسب منهج الوصفي والتحليلي مع دراسة المراجع والحوار، تجد هذه الكتابة أن دراسة الوقف في مجلة الأوقاف تدور حول دراس الحكم. تطور مجلة الأوقاف في تقلب بين العلي والنازل وهذا ينظر إلى عدد الكتابة في كل طبعة. هذه المجلة سوف تكون منار الإهتمام للمهتمين في دراسة الوقف بشرط أن تدير المجلة بشكل جيد.

كلمات مفتاحية: قائمة المراجع، الوقف، مجلة الأوقاف، هيئة الأوقاف الإندونيسية.

Abstract

The study conducted by Tati Rohayati on Waqf Studies in Indonesia 2000-2016: Bibliography Studies in the book Waqf Phenomena in Indonesia: Challenges in the direction of Productive Waqf, experiencing a progressive increase from year to year. This raising begins with the emergence of Law No.41 of 2004 on Waqf. Not only that, Tati's findings also show more waqf studies on sociological approaches. If examined further, the increase of waqf studies is in line with the development of philanthropy that has developed in the Indonesian society. In this sense, the development of waqf study in academic discourses, depicted in dissertation, scientific papers, theses, journal articles and books, is due to the impact of the growing philanthropic movement in Indonesia. This article specifically reviews journal articles from the Al-Awqaf Journal of Indonesian Waqf Board (BWI) with the objective of looking at how the writings about waqf developed in Al-Awqaf Journal published by BWI? What is the role of Al-Awqaf journal? Has it impacted the development of awqaf study

from the academic side? And how is the trend of waqf study in Al-Awqaf journal? By using descriptive method, analysis, literature review and interview, this paper found that the study of waqf in Al-Awqaf Journal is dominated on law studies. The development of Al-Awqaf journals has been experiencing ups and downs, it can be seen from the inconsistency in the number of articles published in every single edition. In addition, the journal Al-Awqaf will be an orientation for waqf study if the journal is well managed.

Keywords: Bibliography, Waqf, Al-Awqaf, Waqf Board of Indonesia

Abstrak

Studi yang dilakukan oleh Tati Rohayati tentang Kajian Wakaf di Indonesia 2000-2016: Studi Bibliografi dalam buku Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantanga menuju Wakaf Produktif, mengindikasikan bahwa kajian wakaf terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini diawali dengan lahirnya Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tidak hanya itu, temuan Tati juga memperlihatkan bahwa studi wakaf lebih pada pendekatan sosiologis. Jika ditelisik lebih jauh, peningkatan kajian wakaf tersebut sesungguhnya sejalan dengan perkembangan filantropi yang sudah berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam artian, perkembangan kajian wakaf dalam diskursus akademis, yang tergambar pada karya ilmiah disertasi, tesis, artikel jurnal maupun buku, hal ini dikarenakan mendapat imbas dari gerakan filantropi yang sedang berkembang di Indonesia. Artikel ini secara khusus mereviu artikel jurnal dari jurnal Al-Awqaf Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tujuan ingin melihat bagaimana perkembangan tulisan wakaf dalam Jurnal Al-Awqaf yang di terbitkan oleh BWI? Bagaimana peran jurnal Al-Awqaf? Sudahkah berdampak pada perkembangan kajian wakaf dari sisi akademis? Serta bagaimana tren kajian wakaf dalam jurnal Al-Awqaf? Dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis serta kajian pustaka dan wawancara, tulisan ini menemukan bahwa kajian wakaf di Jurnal Al-Awqaf didominasi pada kajian hukum. Perkembangan jurnal Al-Awqaf mengalami pasang surut, terlihat dari tidak konsistennya dalam jumlah artikel yang dipublikasikan setiap satu edisi. Serta, ke depan jurnal Al-Awqaf akan menjadi kiblat bagi kajian perwakafan jika jurnal mampu dikelola dengan baik.

Kata kunci: Bibliografi, wakaf, Al-Awqaf, Badan Wakaf Indonesia

A. Pendahuluan

Dari sisi kaca mata ekonomi, wakaf merupakan salah satu instrumen yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Merujuk data dari Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah masyarakat miskin berdasarkan propinsi secara keseluruhan sebanyak 28,41 juta (Maret 2016). Jumlah penduduk miskin yang tersebar di perkotaan sebesar 10.339.79 dan di pedesaan sebesar 17665.62.¹ Masalah kemiskinan ini tentu harus mendapatkan solusinya, salah satunya dengan wakaf. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Dr. Raditya Sukmana yang

mencatat bahwa signifikansi peranan pemerintah untuk mengakomodasi masyarakat dalam berwakaf, menurutnya paling tidak ada empat sektor yang sangat layak untuk dibantu oleh wakaf, yaitu pendidikan (pembangunan sekolah), kesehatan (rumah sakit), infrastruktur (jalan raya, pembangkit listrik, pengairan) dan Masjid. Apabila empat sektor ini dibiayai dengan wakaf, cukup membantu meringankan beban APBN pemerintah dan mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia.²

Berbeda jika menelisik wakaf dari kaca mata sejarah, perkembangan wakaf di Indonesia

1. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119>, diakses pada Rabu, 12 September 2017, 11:03 Pm.

2. Tarmizi Tohor. *Peran Pemerintah dalam Pengembangan BWI*. Disampaikan pada Rakornas BWI Se-Provinsi pada 5-7 September 2017.

mengalami fase kebangkitan sekitar tahun 2000-an. Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi jawaban bagi masa depan perwakafan di Indonesia agar dapat diberdayakan secara lebih produktif dan mandiri. Selain itu, wakaf yang dinilai hanya berkaitan dengan benda tidak bergerak, seperti yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 serta Peraturan Dasar Agraria yang terangkum dalam UU No.5 Tahun 1960 yang hanya mengatur benda tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdah, seperti masjid, mushalla, pesantren dan lain-lain saat ini telah terjawab dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan wakaf uang pada tahun 2002. Selain itu, pada penghujung tahun 2006 terbitlah PP No. 42 tentang pelaksanaan UU wakaf, mulai dari pembentukan nashir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Perkembangan wakaf dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan ke arah lebih baik.

Pekembangan wakaf yang semakin baik, rupanya merespon positif oleh pemerintah dengan mengeluarkan Kepres RI No. 75/M untuk membentuk lembaga yang konsen pada perwakafan yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Terbentuknya BWI ini, tentunya menjadi semangat dan harapan tersendiri bagi umat Islam, terutama dunia wakaf. Pengelolaan wakaf yang terlembaga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Ke depan, peluang wakaf akan terus meningkat, dilihat dari, pertama, besarnya volume potensi wakaf (wakaf produktif, wakaf uang, asuransi, dan investasi); kedua, perkembangan zaman tanah wakaf banyak yang hilang diruislag/ disengketakan / terutama di kota-kota besar yang mempunyai nilai ekonomis dan strategis; ketiga, BWI telah menjadi mitra kerja DPR Komisi VIII; dan keempat, dalam menyusun perencanaan program dan anggaran telah berkoordinasi antara Kemenag, BWI, DPR,

dan pihak terkait.³

Kemudian, lahirnya BWI, hal ini menjadi implikasi baik, tidak hanya bagi perkembangan wakaf tapi juga pada perkembangan karya ilmiah di Indonesia. Geliat tulisan wakaf terus mengalami peningkatan setelah BWI resmi didirikan. Para akademisi juga mulai tertarik untuk mengkaji tema wakaf. Terlihat beberapa karya ilmiah, yang mencoba menggali tentang perkembangan wakaf dan peran wakaf di beberapa daerah, Jawa, Aceh, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jakarta dan daerah lainnya. Hasil penelusuran yang ditemukan, baik dalam bentuk buku, tesis, disertasi maupun jurnal, bahwa wakaf memiliki potensi besar untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia. Dalam artian bahwa lahirnya BWI menjadi penanda awal formalitas mekanisme pengelolaan wakaf di Indonesia.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana peran jurnal internal BWI, Al-Awqaf? Sudah hampir 10 tahun jurnal Al-Awqaf berkiprah dalam kajian wakaf secara akademis, setiap dua kali dalam satu tahun jurnal ini menerbitkan artikel yang cukup konsen pada kajian wakaf. Sudahkan artikel jurnal di Al-Awqaf memberi pengaruh pada perkembangan wakaf di Indonesia? Atau setidaknya bagi para pegiat wakaf di daerah maupun di kota? Oleh karenanya artikel ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara umum.

B. Metodologi

Artikel ini disusun untuk melihat bagaimana perkembangan tulisan wakaf dalam Jurnal Al-Awqaf yang diterbitkan oleh BWI? Bagaimana peran jurnal Al-Awqaf? Sudahkah berdampak pada perkembangan kajian wakaf dari sisi akademis? Serta bagaimana tren kajian wakaf dalam jurnal Al-Awqaf? jenis pendekatan studi

3. Tarmizi Tohor. Peran Pemerintah dalam Pengembangan BWI. Disampaikan pada Rakornas BWI Se-Provinsi pada 5-7 September 2017.

dan tema apa yang banyak di gunakan? Artikel ini juga di susun secara deskripsi analisis dengan metode wawancara dan studi pustaka serta melalui media online. Situs yang khusus digunakan yaitu website BWI, www.bwi.ir.id dan OJS Al-Awqaf, <https://jurnal.bwi.or.id/index.php/awqaf/issue/archive>.

Beberapa tahapan dalam proses penulisan artikel ini yaitu, pertama, penulis mengklasifikasikan dan mendata berapa jumlah artikel jurnal yang diterbitkan dari tahun 2008 sampai tahun 2016; kedua, penulis mendata kajian apa yang banyak digunakan oleh para penulis di jurnal Al-Awqaf dan mengurutkannya berdasarkan tahun tertinggi ke terendah; ketiga, penulis memilih dan mereview artikel jurnal berdasarkan tema yang banyak ditulis.

C. Badan Wakaf Indonesia dan Jurnal Al-Awqaf

Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.⁴ BWI juga merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional maupun internasional. Pada saat minimnya kajian dan penelitian tentang model wakaf maka fungsi BWI menjembatani untuk menyusun dan membuat roadmap wakaf kerjasama dengan stakeholders seperti Bank Indonesia (BI), MOU dengan IDB, MOU yayasan wakaf dan beberapa universitas terkemuka di Indonesia, kerjasama melalui dukungan program kerja pelaksana divisi BWI dengan stakeholder bersinergi dan bersosialisasi memajukan

perwakafan.⁵

Tujuan BWI untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia ini, didukung dengan dibentuknya jurnal Al-Awqaf. Jurnal Al-Awqaf yang diketuai oleh Amelia Fauzia adalah jurnal wakaf dan ekonomi Islam yang dibentuk oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan (Libang) BWI dengan tujuan untuk membuat kontribusi pada sisi akademis. Jurnal ini juga secara umum dibuat untuk mendapatkan informasi terkini tentang pengembangan wakaf di Indonesia. Selain jurnal Al-Awqaf, Divisi Litbang juga melakukan penelitian untuk melihat bagaimana efektifitas wakaf dan mendapatkan gambaran mengenai pengaturan tentang pengelolaan wakaf di Indonesia serta dapat memberikan masukan untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf tersebut. Output dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan para pegiat wakaf sekaligus dapat juga sebagai sumber untuk memperkaya Undang-undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tersebut.

Beberapa riset yang pernah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, diantaranya adalah: a) Sejarah perwakafan di daerah Kabupaten Gresik (2010); b) Potensi wakaf produktif di DKI Jakarta (2012); c) Fenomena masjid di atas tanah bukan wakaf (2012); d) Review undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2002 (2013); dan e) Fenomena wakaf makam di Indonesia (2015).⁶

Kembali ke Al-Awqaf, jurnal ini terbit setahun dua kali, Juni dan Desember. Terhitung dari tahun 2008 hingga tahun 2016 baru 111 artikel jurnal yang telah diterbitkan di jurnal Al-Awqaf.⁷ Secara rinci kriteria penulisan artikel jurnal dijelaskan di

4. Fauzia, Amelia, Nani Al Muin, Endi Aulia Gardian, Tati Rohayati. *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2017


5. *Ibid*, hal. viii

6. *Ibid*, hal. viii

7. Sumber <http://jurnal.bwi.or.id/index.php/awqaf/focusandscope>, akses Rabu, 13 September 2017, 08.27 am.

4. Sumber <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html>, akses

website BWI. <http://jurnal.bwi.or.id/index.php/awqaf/about/submissions>.⁸ Susunan pengurus jurnal bisa dilihat di website Jurnal Al-Awqaf.⁹ Gambaran mengenai fluktuasi artikel jurnal bisa dilihat pada bagan berikut.




Dari tahun 2008 hingga tahun 2016, jumlah artikel jurnal di Al-Awqaf sebanyak 111 artikel. Tahun 2008 yang merupakan awal mula jurnal ini dibetuk, hanya 6 artikel jurnal yang diterbitkan dan temanya pun masih terfokus pada kajian hukum. Tahun 2009 jumlah artikel mengalami peningkatan dari enam menjadi 14, di sini terlihat Al-Awqaf berusaha konsisten dengan angka 14 untuk dua kali terbit, artinya satu edisi berjumlah 7 artikel. Namun, tidak berlaku pada tahun setelahnya, jurnal Al-Awqaf malahan tidak terbit sama sekali di tahun 2010. Justru mengalami peningkatan, dalam arti ketidak konsistenan pada tahun 2011, jumlah artikel sebanyak 22 artikel, ini dikarenakan pada tahun tersebut ada satu edisi khusus pada bulan September, artikel jurnal ditulis dalam bahasa Inggris. Jurnal mulai konsisten di tiga tahun, yaitu 2013; 2014; 2015 dan 2016, dengan jumlah artikel masing-masing 14.

Lantas, apa yang menjadi kendala jurnal Al-Awqaf dalam proses menerbitkan jurnal tersebut. Berdasarkan wawancara dengan pengelola editor Al-Awqaf, Nani Almuin, banyak kendala yang

dihadapi BWI dalam menerbitkan jurnal di Al-Awqaf diantaranya; pertama, minimnya minat para penulis yang mengirim artikel ke jurnal Al-Awqaf, artinya perlu menginformasikan kembali kepada khalayak ramai terutama bagi para akademi pengkaji wakaf; kedua, minimnya staf pengelola jurnal menjadi penghambat proses penerbitan artikel jurnal edisi selanjutnya; ketiga, minimnya dana seringkali menjadi kendala tersendiri dalam proses publikasi.¹⁰

Selain melihat kuantitas artikel jurnal, penulis juga mengklasifikasikan pendekatan artikel wakaf yang banyak ditulis di jurnal Al-Awqaf, berikut tabelnya.



Sumber: Data diolah dari jurnal Al-Awqaf, kesenangan lengkap bisa dilihat di bagian lampiran

Berdasarkan keterangan di atas, kajian wakaf di jurnal Al-Awqaf banyak ditulis dengan pendekatan hukum sebanyak 34%; kemudian tidak kalah banyak juga ditulis dari sisi ekonomi sebanyak 33%, sisanya berturut-turut dari sisi sosial, politik, sejarah dan Psikologi yaitu 22%; 6%; 5% dan 1%. Data diatas tentu menjadi bahan referensi bagi pengelola jurnal maupun para pengkaji wakaf, bahwa tulisan wakaf di jurnal Al-Awqaf perlu memberikan keseimbangan/pemerataan dari pendekatan yang diambil, hal ini dilakukan agar perkembangan wakaf dan ekonomi Islam bisa dilihat dari berbagai sisi atau sudut pandang keilmuan.

8. Sumber <http://jurnal.bwi.or.id/index.php/awqaf/about/submissions>, akses Rabu, 13 September 2017, 08.29 am.

9. <http://jurnal.bwi.or.id/index.php/awqaf/about/editorialTeam>

10. Wawancara dengan Nani Almuin, pengelola editor Al-Awqaf, pada 10 September 2017, 09.15 am.

D. Review Bibliografi Wakaf di Jurnal Al-Awqaf

Pada revidi ini dilakukan pengklasifikasian awal tulisan berdasarkan kajian tema yang ditulis, tidak dilakukan berdasarkan edisi terbit. Tidak semua artikel yang berjumlah 111 ini direvidi, hanya beberapa saja yang dilakukan revidi. Proses pemilihan ini berdasarkan pada tema yang banyak ditulis atau bisa juga tema yang unik dan menarik. Berikut dua tema hasil revidi artikel wakaf di jurnal Al-Awqaf.

Kontribusi Gender dalam Wakaf

Berdasarkan hasil revidi dari 111 artikel jurnal di jurnal Al-Awqaf, ada 5 artikel yang khusus membahas tentang kaitan gender dan wakaf, gender yang dimaksud di sini adalah peran perempuan. Menurut hasil revidi, sepanjang sejarah Islam, perempuan memiliki kontribusi dan peran yang strategis dalam pemerintahan termasuk dalam bidang wakaf. Tidak hanya sebagai pengelola, wanita juga berperan aktif dalam mengembangkan wakaf. Berikut ke lima tulisan tersebut.

Ibrahim, Muhammad Anwar (2012). "Peran Nazhir Perempuan". Jurnal Al-Awqaf, Vol. V No. 1 Januari 2012, h. 1-10. Artikel ini secara rinci menjelaskan tentang peran nazhir perempuan dalam wakaf dengan menggunakan pendekatan hukum undang-undang. Temuan Ibrahim bahwa, dalam manajemen pengelolaan wakaf (nazhir) tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, siapapun bisa menjadi nazhir, hal ini tidak bertentangan dalam kajian fiqh dan UU wakaf. Dalam UU Wakaf RI tahun 2004, mengukuhkan kesepakatan ulama bahwa pelaksanaan wakaf menurut adanya empat unsur asasi wakaf yaitu (wakif, Mauquf, Mauquf Álahih dan Shighah, Nazhir dan jangka

waktu wakaf). Selain itu, dalam kajian fiqh dan UU Wakaf sepakat bahwa perempuan dapat dan layak menjadi Nazhir wakaf, selama memenuhi syarat yang telah ditetapkan bagi Nazhir.

Tholhah Hasan, Tolhah (2012). "Kiprah Kaum Wanita dalam Wakaf". Jurnal Al-Awqaf, Vol V, No. 1 Januari 2012, hal. 11-18. Dengan pendekatan hukum fikih, peran perempuan dapat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan baik dalam upaya peningkatan kualitas ketaqwaan umat maupun dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan dan peradaban. Terlihat adanya ekspansi gerakan wakaf oleh perempuan sekitar 25% mereka berwakaf dengan harta benda yang dimiliki bahkan 15% dari kaum wanita menjadi nazhir wakaf. Salah satu aktifitas sosial yang banyak diminati adalah dalam bidang pendidikan dan pelayanan sosial untuk kecerdasan dan kesejahteraan. (Konteks sejarah peradaban Islam masa Rasulullah). Islam menanamkan "semangat berbagi".

Lubis, Amany (2012). "Peran Perempuan dan Perluasan Budaya Wakaf". Jurnal Al-Awqaf, Vol V, No. 1 Januari 2012, hal. 19-31. Artikel ini menjelaskan tentang peran perempuan dan perluasan budaya wakaf masa dinasti Mamluk, Artikel ini ditulis dengan pendekatan sejarah. Temuan artikel ini bahwa Pada masa dinasti Mamluk, tercatat 30% para administrator wakaf (nazhir) adalah perempuan. Perempuan dipercaya oleh para penguasa Mamluk dan kadi untuk mengelola harta wakaf, mengawasi pelaksanaan wakaf, santunan bagi yatim piatu dan kasus-kasus sosial dari kepengurusan baitul mal.

Rozalinda. "Peran wakaf dalam pemberdayaan ekonomi perempuan". Jurnal Al-Awqaf Vol V, No. 1 Januari 2012, hal. 32-52. Artikel ini menjelaskan tentang peran wakaf dalam pemberdayaan ekonomi perempuan dengan pendekatan ekonomi temuan artikel ini bahwa peran wakaf dalam pemberdayaan perempuan yaitu memberikan pelatihan, konsultasi usaha, peningkatkan keterampilan baik dalam hal teknis usaha seperti organisasi, administrasi/akutansi usaha, maupun peningkatkan kualitas produk, akses kepada sumber-sumber produktif, informasi pasar, peluang usaha, juga peningkatan kesadaran perempuan atas hak-haknya diligkungan kerja, keluarga, sosial, hukum, maupun politik.

Achiria, Siti (2012). "Wakif Perempuan dalam Perspektif Psikologi Sosial". Jurnal Al-Awqaf. Vol V, No. 1 Januari 2012, hal. 53- 70. Artikel ini mengkaji bagaimana perilaku perempuan dalam menghadapi stimulus berwakaf, berdasarkan persepsi, motivasi dan sikap dengan menggunakan pendekatan psikologi. Temuannya bahwa altruisme wakaf pada perempuan dari perspektif psikologi sosial dapat diarahkan berdasarkan persepsi, motivasi dan sikap yang sesuai dengan orientasi perempuan, sehingga self confidence perempuan menjadi wakif semakin meningkat, selain itu perempuan berdaya beli yang menerapkan rasionalitas konsumsi Islam, salah satunya untuk wakaf, semakin menunjukkan peningkatan, salah satu buktinya yaitu peran aktif perempuan yang menjadi wakif di BWUT MUI DIY. Peningkatan itu menunjukkan bahwa kesadaran perempuan untuk berwakaf semakin tinggi dan patut untuk terus didukung melalui berbagai kesempatan dengan berbagai pendekatan.

Peran Nazhir dalam Wakaf

Aziz, Muhammad (2014). "Kompetensi Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Produktif." Jurnal Al-Awqaf. Edisi Januari 2014. Artikel ini membahas tentang kompetensi nazhir dalam mengelola wakaf produktif dengan pendekatan hukum fikih. Menurut Aziz, sebagai lembaga keuangan publik Islam yang dianggap paling kuat dan kokoh, wakaf (khususnya wakaf produktif) seharusnya mampu menjadi bagian dari media untuk mensukseskan pengentasan kemiskinan di suatu wilayah, namun sampai hari ini belum banyak dapat diandalkan, hal itu dikarena beberapa factor, salah satunya adalah peran nazhir yang kurang optimal. Untuk itu, dalam kajian ini yang hendak dikupas adalah, bagaimana bagaimana kompetensi nazhir, baik secara fiqh atau secara administratif dalam rangka mengelola wakaf produktif? Temuan tulisan ini bahwa beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh nazhir, antara lain; kompetensi diniyah dan kompetensi kifayah. Kompetensi diniyah meliputi tiga hal, yaitu; kompetensi ilmiah diniyah, kompetensi amaliah syar'iah dan kompetensi da'wiyah. Sedangkan kifayah adalah kompetensi yang mengacu kepada kemampuan nazhir dalam memelihara, menjaga, melindungi, memanfaatkan, mengembangkan, menginvestasikan dan mendistribusikan hasil atau keuntungan wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Novalita, Helza (2012). "Kedudukan Nazhir Wakaf Menurut Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." Jurnal Al-Awqaf. Edisi Januari 2012. Tulisan dengan pendekatan hukum ini melihat bahwa berdasarkan pasal 60 ayat 1, bagian tersebut

mengatakan bahwa bagian itu adalah kekayaan yang berkembang, kepemilikan saham sebagai kekayaan tumbuh memberi hak kepada pemilikinya, dan dapat bergantung pada setiap orang. Pemindehan dan pemilikan saham adalah salah satu karakteristik perusahaan yang membedakan perusahaan ini dari federasi sipil atau masyarakat bantuan hukum lainnya. Pengalihan saham bisa dilakukan untuk tujuan wakaf. Menurut pasal 16 tentang peraturan wakaf dan bagian no 21 tentang undang-undang wakaf, bagian tersebut dapat dianggap sebagai kekayaan tumbuh yang dapat disumbangkan berdasarkan peraturan wakaf di bagian 1 no 4, Nazhir - dalam persepsi Islam - adalah orang yang menerima kekayaan dari "Wakif" - yang menyumbangkan kekayaannya untuk Islam - untuk menanganikan dan mengelola kekayaan berdasarkan hukum Islam, maka dalam bagian 11 tentang peraturan wakaf, tugas nazhir adalah mengelola, mengembangkan dan memperluas kekayaan wakaf sesuai dengan Tujuan dan fungsinya, selain itu, dia juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengendalikan kekayaan wakaf dan juga melaporkan segala sesuatu ada hubungannya dengan kekayaan wakaf ke Rumah Wakaf Indonesia.

Tolhah, Hasan (2011). "Pemberdayaan Nazhir." Jurnal Al-Awqaf. Edisi Januari 2011. Tulisan ini membahas tentang bagaimana pemberdayaan nazid dengan pendekatan hukum. Menurut Tolhah, nazhir memiliki posisi strategis dan fungsi dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, oleh karena itu kapanpun dan dimanapun Nazhir sangat dibutuhkan. Di Indonesia peran Nazhir tidak bisa dilaksanakan dengan baik dan memuaskan kecuali di beberapa tempat.

Ada banyak sekali Nazhir yang tidak bisa berfungsi dengan baik dan tidak bisa melakukan pengelolaan wakaf seperti yang diharapkan. Banyak dari mereka mengabaikan properti wakaf, menyalahgunakan properti wakaf untuk kepentingannya sendiri, atau memanipulasi kekayaan wakaf properti. Jadi peran Nazhir telah berubah dari peran melindungi peran destruktif. Temuan tulisan ini bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakberdayaan Nazhir dalam mengelola dan melaksanakan tugasnya, yaitu faktor pengetahuan, faktor pengasuhan, faktor rekrutmen, remunerasi (faktor ujah), faktor kompetensi dan faktor surveilans. Nazhir yang bekerja sebagai pekerjaan paruh waktu adalah 84%, dan mereka yang bekerja penuh waktu hanya 16%. Nazhir individu dan tradisional adalah 66%, Nazhir profesional atau organisasional adalah 16%, dan Nazhir dari badan hukum adalah 18%. Dari angka ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sifat wakaf di Indonesia pada umumnya dikelola oleh Nazhir yang tidak profesional. Melihat kenyataan masalah Nazhir tersebut, program peningkatan kualitas Nazhir yang ditujukan untuk mendorong Nazhir menjadi profesional Nazhir yang memiliki kompetensi memadai adalah suatu keharusan untuk memberdayakan wakaf di masa sekarang dan masa depan, terutama dengan orientasi "produktif wakaf "dan" wak af tunai ", yang membutuhkan keterampilan manajerial dan keahlian baru dalam administrasi perbankan.

Utsman, Hafidz (2011). "Peran nazhir dalam Mengelola Wakaf Uang." Jurnal Al-Awqaf Edisi Januari 2011. Tulisan ini membahas tentang peran nazhir dalam mengelola wakaf uang dengan pendekatan kajian hukum UU wakaf. Menurut Utsman, potensi pembangunan

wakaf di Indonesia jauh lebih besar, baik dalam jumlah wakaf properti tetap atau bergerak, daripada di negara-negara Timur Tengah. Potensi ini akan sia-sia jika tidak bisa dikelola dengan baik dan tepat. Banyak ahli dan pemikir Islam Indonesia telah mengetahui potensi wakaf uang yang bisa dikumpulkan oleh lembaga / badan wakaf di Indonesia yang jumlahnya bisa mencapai miliaran per tahun. Salah satu kunci sukses pengelolaan wakaf adalah Nazhir profesional. Sehubungan dengan tugas tersebut, dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa tugas Nazhir adalah untuk mengelola harta wakaf, mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan penetapan, mengawasi dan melindungi harta wakaf, melaporkan kinerja tugas kepada Dewan Wakaf Indonesia. Melalui pembangunan berkelanjutan, wakaf tunai Nazhir akan dapat memperoleh kemampuan untuk meningkatkan wakaf tunai, mengamankan administrasi wakaf, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, investasi wakaf tunai, manajemen risiko, pelaporan dan pendistribusian hasil pengelolaan wakaf. Kas wakaf Nazhir sama seperti kapten kapal untuk wakaf tunai, juga seorang manajer di perusahaan wakaf uang. Dengan demikian Nazhir memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan wakaf uang, untuk meningkatkan wakaf uang, untuk mengelola wakaf, membuat rencana, dan mengelola dan memberdayakan wakaf tunai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

dengan pendekatan kajian hukum. Menurut Djamil, nazhir profesional harus memenuhi persyaratan yang ditentukan baik oleh syariah Islam, hukum positif wakaf dan pengetahuan manajemen dan bisnis modern. Dengan demikian Nazhir akan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf secara optimal sesuai dengan harapan waqif pada khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya. Jadi, pengalaman pengelolaan wakaf properti yang tidak produktif yang terjadi di masa lalu harus dihindari. Oleh karena itu dalam kasus Nazhir ada beberapa istilah yang paradigmanya harus diubah, mulai dari pengelolaan konsumtif sampai manajemen produktif, mulai dari Nazhir tradisional yang didasarkan pada kepercayaan saja kepada profesional Nazhir yang direkrut berdasarkan keahlian di bidangnya masing-masing, dan Nazhir individu untuk menjaga kelembagaan Nazhir agar mudah akuntabilitas. Standardisasi Nazhir wakaf profesional dapat digambarkan sebagai berikut: memiliki pengetahuan tentang hukum wakaf dari pandangan syariat dan perundang-undangan negara Republik Indonesia, jujur, dapat dipercaya dan adil, Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Temuan tulisan ini bahwa tujuan pembentukan Nazhir profesional adalah untuk meningkatkan kelayakan produksi properti wakaf sampai mencapai target ideal untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin untuk tujuan wakaf dengan cara meningkatkan hasilnya dengan mencoba mendapatkan sebanyak mungkin hasil produksi dan wakaf investasi.

Djamil, Fathurrahman (2011). "Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia." Jurnal Al-Awqaf. Edisi Januari 2011. Tulisan ini membahas tentang standarisasi dan profesionalisme nazhir di Indonesia

Adam, Wahidudddin (2011). "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir." Jurnal Al-Awqaf. Edisi Januari 2011. Tulisna ini membahas tentang peran dna fungsi nazhir dari pendekatan

hukum. Menurut Adam, nazhir dalam aktivitas wakaf bukan merupakan salah satu prinsipnya (rukun). Namun, dalam pelaksanaan atau pelaksanaan pengelolaan asetnya, Nazhir memiliki peran yang sangat sentral. Pengembangan dan penurunan pengelolaan aset wakaf tergantung pada nazhir. Karena itu, tidak semua orang layak menjadi Nazhir. Ada kriteria khusus yang harus dipenuhi jika seseorang atau institusi ditugaskan sebagai Nazhir. Kriteria tersebut harus dipenuhi agar Nazhir dapat melaksanakan amanat yang diberikan oleh waqif. Di antara timbangan yang harus memikul tanggung jawab Nazhir adalah mengelola dan memelihara harta wakaf, melaksanakan syarat wakif, melestarikan dan membela harta wakaf, membayar kewajiban karena pengelolaan wakaf, mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf wakaf, serta memperbaiki kerusakan aset untuk restorasi manfaat. Itulah amanat yang harus dipeluk. Jika di tengah jalan, Nazhir tidak bisa melaksanakan amanat, dia mungkin dipecah.

Sula, Syakir (2011). "Kerjasama Nazhir dengan Bank Syariah dalam Mengembangkan Wakaf Uang di Indonesia." *Jurnal Al-Awqaf*. Edisi Juli 2011. Artikel ini menjelaskan bentuk kerjasama antara Nazhir dan Bank Syariah untuk memperluas perbandingan dana tunai wakaf antara Indonesia, Bangladesh, dan Jordania dengan pendekatan ekonomi. Menurut Syakir, usaha perbankan keuangan di Indonesia mencakup 3 (tiga) kegiatan utama dalam pengembangan dana kas wakaf: mengumpulkan dana, mendistribusikan dana, dan memberikan layanan lain. Selain mengumpulkan dana Bank Syariah, usaha perbankan keuangan berperan sebagai manajer investasi dalam pengelolaan dana kas

wakaf, yang mengelola investasi dana nasabah, dengan menggunakan perjanjian perbankan sesuai syariah. Tidak banyak perbedaan antara pengelolaan dana kas wakaf dan lahan wakaf. Nazhir bertugas melakukan investasi sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan, tidak boleh diturunkan. Dan hasil investasi dialokasikan untuk biaya nazhir (jumlah maksimum 10%) dan untuk masyarakat sejahtera (jumlah minimum adalah 90%). Nazhir memiliki kepercayaan kepada Bank Syariah untuk membangun kerjasama dalam kemitraan dalam mengumpulkan atau mengelola dana kas wakaf, karena sebagai pengelola dana, Bank Syariah memiliki jaringan yang luas, pengalaman jaringan informasi, dan peta distribusi. Model institusi pengelolaan wakaf di Jordania diklasifikasikan sebagai model yang sangat produktif, baik dalam bentuk uang maupun aset wakaf tanah. Metode pengumpulan dana kas wakaf di Jordania tidak hanya melalui Bank Syariah, namun bisa langsung diberikan kepada nazhir. Karena itu, Majelis Tinggi Wakaf hanya menggunakan Bank Syariah sebagai lembaga pengumpulan dana wakaf. Hal ini untuk mengakomodasi beberapa waqif yang tidak dapat memberikan dana kas wakaf langsung kepada nazhir. Jadi, para donatur dapat menyumbang dengan mengunjungi kantor Bank Syariah atau dengan mentransfer ke rekening nazhir.

Saefudin Jahar, Asep (2011). "Nazhir Wakaf Uang di Indonesia." *Jurnal Al-Awqaf*. Edisi Juli 2011. Tulisan ini menjelaskan tentang majunya pengelolaan dana tunai wakaf yang berada di bawah nazhir di Indonesia dengan pendekatan fikih. Menurut Asep, nazhir memiliki peran penting, namun ada dua jenis nazhir yang berbeda dalam kaitannya dengan

dana kas wakaf, secara praktis. Pertama, nazhir individu atau institusi, yang mengelola dana kas wakaf secara langsung. Dalam kasus ini, dana kas wakaf telah dikonversi ke objek atau properti produktif, untuk hasil yang lebih baik. Alasannya, jumlah dana kas wakaf diperoleh dari beragam donatur, jadi akan jauh lebih produktif yaitu akumulasi dan diubah menjadi produk wakaf berbeda. Kedua, nazhir dana kas wakaf adalah lembaga pembiayaan syariah sendiri, yang juga memproduksi sertifikat dana kas wakaf. Di sini, uang itu disimpan dalam bentuk tertentu, dan dikelola oleh bank dengan hati-hati. Model pertama menjadi lebih kuat di Indonesia. Lembaga wakaf (nazhir) mengelola dana kas wakaf untuk tujuan produktivitas yang diinvestasikan di bidang properti, seperti dalam kasus Tabungan Wakaf Indonesia. Kembali ke fenomena dana kas wakaf di Indonesia, peran Majelis Wakaf Indonesia (BWI) menjadi sangat strategis dalam memeriksa seberapa baik pengelolaan dana kas wakaf, di bawah penyelenggaraan lembaga nazhir.

Dua tema wakaf diatas merupakan tema yang sering ditulis oleh para akademisi/pengkaji wakaf. Tentu, edisi selanjutnya untuk jurnal BWI diharapkan agar mengkaji tema lain dengan pendekatan yang berbeda pula, dengan begitu kajian tulisan wakaf akan semakin bervariasi. Selain itu, dua tema ini menandakan bahwa permasalahan wakaf masih menjadi isu yang bagus untuk dikaji dan ditelusuri kembali. Tema-tema lain juga kan penulis review di edisi tulisan selanjutnya.

Kesimpulan tentang Masa depan Jurnal Al-Awqaf: Tantangan dan Peluang

Ke depan, jurnal ini tentu diharapkan menjadi kiblat bagi kajian perwakafan, lebih luas kajian

filantropi dan ekonomi Islam di Indonesia. BWI dalam hal ini Divisi Litbang harus mampu mengelola jurnal Al-Awqaf dengan baik. Tentu dibutuhkan orang yang konsen untuk mengurus jurnal tersebut sehingga konsistensi dalam menerbitkan artikel jurnal di setiap edisi dan tahun pun sesuai dengan yang diharapkan. Mengingat BWI yang menjadi pusat sumber bagi pengkaji wakaf, ekonomi Islam dan filantropi, tentunya segala informasi dan perkembangan mutakhir dari temuan-temuan divisi litbang melalui penelitiannya menjadi kiblat utama.

Kini, Divisi Litbang, sedang mengupayakan untuk mempublikasikan secara onlie di OJS. Berikut linknya <https://jurnal.bwi.or.id/index.php/awqaf%7D>. Ini merupakan kabar baik, tidak saja internal BWI yang menikmati hasil penelitian maupun tulisan-tulisan wakaf di Jurnal Al-Awqaf, masyarakat umum pun dapat mengakses dengan mudah tanpa berbayar. Upaya ini ditempuh dalam rangka untuk mensyiarkan perkembangan wakaf di Indonesia.

Dalam kaitan proses penerbitan jurnal, banyak kendala yang dihadapi, tidak saja pada hal terkait teknis, namun pada substansi isi jurnal juga. Minimnya para penulis membuat jurnal ini sering terlambat dalam menerbitkan. Menurut Nani Almuin selaku managing editor jurnal Al-Awqaf bahwa kendala mempublikasikan artikel jurnal Al-Awqaf ini karena kekurangan SDM, sehingga dibutuhkan orang yang memang benar-benar fokus pada jurnal. Tapi kedepan, berharap segala kendala yang dihadapi mampu diselesaikan dengan baik, sehingga perkembangan wakaf pun dapat diakses oleh masyarakat luas, tidak hanya bagi para pengkaji wakaf tapi juga masyarakat pada umumnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Achiria, Siti (2012). "Wakif Perempuan dalam Perspektif Psikologi Sosial". *Jurnal Al-Awqaf*. Vol V, No. 1 Januari 2012.
- Adam, Wahiduddin (2011). "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir." *Jurnal Al-Awqaf*. Edisi Januari 2011.
- Aziz, Muhammad (2014). "Kompetensi Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Produktif." *Jurnal Al-Awqaf*. Edisi Januari 2014.
- Dahlan, Rahmad (2015) "Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang." *Jurnal Al-Awqaf*. Edisi Juli 2015.
- Djamil, Fathurrahman (2011). "Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia." *Jurnal Al-Awqaf*. Edisi Januari 2011.
- Fauzia, Amelia, Nani Al Muin, Endi Aulia Gardian, Tati Rohayati. *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2017
- Ibrahim, Muhammad Anwar (2012). "Peran Nazhir Perempuan". *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. V No. 1 Januari 2012.
- Lubis, Amany (2012). "Peran Perempuan dan Perluasan Budaya Wakaf". *Jurnal Al-Awqaf*, Vol V, No. 1 Januari 2012.
- Novalita, Helza (2012). "Kedudukan Nazhir Wakaf Menurut Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Al-Awqaf*. Edisi Januari 2012.
- Rozalinda. "Peran wakaf dalam pemberdayaan ekonomi perempuan". *Jurnal Al-Awqaf* Vol V, No. 1 Januari 2012.
- Saefudin Jahar, Asep (2011). "Nazhir Wakaf Uang di Indonesia." *Jurnal Al-Awqaf*. Edisi Juli 2011
- Sula, Syakir (2011). "Kerjasama Nazhir dengan Bank Syariah dalam Mengembangkan Wakaf Uang di Indonesia." *Jurnal Al-Awqaf*. Edisi Juli 2011.
- Syakir Sula, Muhammad (2008). "Menakar Kerjasama Nazhir dengan LKS." *Jurnal Al-Awqaf*. Edisi Desember 2008.
- Tholhah Hasan, Tolhah (2012). "Kiprah Kaum Wanita dalam Wakaf". *Jurnal Al-Awqaf*, Vol V, No. 1 Januari 2012.
- Tohor, Tarmizi. Peran Pemerintah dalam Pengembangan BWI. Rakornas BWI Se-Provinsi pada 5-7 September 2017.
- Tolhah, Hasan (2011). "Pemberdayaan Nazhir." *Jurnal Al-Awqaf*. Edisi Januari 2011.
- Utsman, Hafidz (2011). "Peran nazhir dalam Mengelola Wakaf Uang." *Jurnal Al-Awqaf* Edisi Januari 2011.

Website

- <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119>, diakses pada Rabu, 12 September 2017, 11:03 Pm.
- Sumber <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html>, akses
- Sumber <http://jurnal.bwi.or.id/index.php/awqaf/about/editorialTeam>.
- Sumber <http://jurnal.bwi.or.id/index.php/awqaf/about/submissions>, akses Rabu, 13 September 2017. 08.29 am.
- Sumber <http://jurnal.bwi.or.id/index.php/awqaf/focusandscope>, akses Rabu, 13 September 2017. 08.27 am.

Wawancara

- Nani Almuin, pengelola editor Al-Awqaf, pada 10 September 2017. 09.15 am.

Lampiran

Data Artikel Jurnal Al-Awqaf dan Kategori Kajian tahun 2008-2016

Tahun Terbit & Edisi	No	Penulis	Judul	Kategori Kajian
2016 (Desember)	1	Ulya Kencana	Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia Studi Kritis Peraturan Perundang-Undangan Wakaf Dalam Rangka Kemashlahatan Masyarakat yang Berkelanjutan	Hukum
	2	Helza Nova Lita, Zahera Maga Utama	Pembangunan Rumah Susun diatas Tanah Wakaf	Sosial
	3	Moh Mahrus	Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf	Politik
	4	Rozalinda	Management Waqf Produktif di Sumatera Barat	Ekonomi
	5	Tiswarni Tiswarni, Rahmat Hidayat	Kontribusi Wakaf Kapal Nelayan untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Ekonomi
	6	Onny Medaline	Wakaf Tanah Ulayat Kaum di Sumatera Batar	Hukum
	7	Muhammada Iqbal Faza, Azidni Rofiqo, Amimah Oktarina	Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo	Ekonomi
2016 (Januari)	8	Veitzhal Rivai Zainal	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif	Ekonomi
	9	Rochania Ayu Yunanda, Faried Kurnia Rahman	Pengembangan Kerangka Pengukuran Kinerja Untuk Lembaga Wakaf	Ekonomi
	10	Hanafi Wibowo	Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Kasus: Sengketa Tembok Barat di Masjidil Aqsa, Jerussalem Tahun 1929	Politik
	11	Achmad Suhendra, M. Khoiril Hadi	Mengkaji Wakaf Perspektif Ibnu Qudamah Tentang dan Relevansinya dengan Pengembangan Wakaf di Indonesia	Sejarah
	12	Tati Rohayati	Al-Azhar Memorial Garden: Wakaf Makam Solusi Tingkatkan Aset Lembaga Wakaf?	Ekonomi
	13	Umi Kalsum	Sistem Moneter Islam dalam Membangun Perekonomian di Indonesia	Ekonomi
	14	Yurinaldi, Zainul Arifin, Muhammad Zilal Hamzah	Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi: Hasil Studi Empiris di Indonesia	Ekonomi
2015 (Januari)	1	Ulya Kencana	Konsep Hukum Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Berbentuk Saham dalam Perseroan Terbatas (<i>Pemberdayaan Corporate Social Responsibility Perusahaan</i>)	Hukum
	2	Selvia Yolanda Putri	Analisis Permasalahan Pemanfaatan <i>Sukuk Waqf</i> -Based untuk mendorong Wakaf Produktif di Indonesia; Pendekatan <i>Analytic Network Process</i> (ANP)	Sosial
	3	Latifah Kusumawardhani	Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah	Hukum
	4	Achmad Djunaedi, Nani Al-Muin	Legalisasi Status Tanah Bangunan Masjid Menjadi Wakaf Upaya Memberikan Perlindungan Atas Tanah – Tanah Wakaf	Hukum

	5	Nurul Huda, Desti Angraini, Nova Rini, Khamim Hudori dan Yosi Mardoni	Prioritas Solusi Permasalahan Waqaf di Provinsi Jawa Barat dengan Metode ANP	Sosial
	6	Tresna Laila Yunita	Negara dan Filantropi Islam Studi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004	Hukum
	7	Helza Novalita	Pengaturan Wakaf dan Perkembangannya di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	Hukum
2015 (Juli)	8	Endi Aulia Garadian	Polemik Makam Mewah: Firdaus Memorial Park Sebuah Terobosan dalam dunia Wakaf di abad-21?	Politik
	9	Rahmad Dahlan	Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang	Hukum
		Muhammad Aziz	Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia	Hukum
	11	Yurinaldi, Zainul Arifin, Muhammad Zilal Hamzah	Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi: Hasil Studi Empiris di Indonesia	Ekonomi
	12	Maulana Syarif Hidayatullah, Muhammad Zilal Hamzah dan Rizqullah	Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Penjualan Sukuk Negara	Ekonomi
	13	Umi Indah Alvia dan Muhammad Zilal Hamzah	Analisis Kualitas Pelayanan, Tarif dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Keputusan Menginap Pada Hotel Grand Kalpataru Syariah	Ekonomi
	14	Anindya Mitra Raisnur Putri	Hubungan Antara Pertumbuhan Perbankan Syariah dan Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Keuangan Perbankan di Indonesia Periode 2008 -2014	Ekonomi
2014 (Januari)	1	Muhammad Zilal Hamzah	Perwakafan Di Bangladesh: Sebuah Kajian Kepustakaan	Sejarah
	2	Helza Novalita	Peraturan Dan Praktik Wakaf Saham Di Mlaysia: Analisa Praktik Wakaf Saham Pada Johor Corporation	Ekonomi
	3	N. Oneng Nurul Badriyah	Optimalisasi Hewan Qurban untuk Pengembangan Wakaf: Studi Kasus Wakaf Selandia Baru (Awqaf Nz)	Sosial
	4	Zaki Halim Mubarak	Peran Wakaf dalam Membangun Identitas Muslim Singapura	Sejarah
	5	Abdullah Ubaid	Kemitraan Nazhir Dengan Bank Syariah dalam Mengembangkan Wakaf Uang: Studi Kasus Di Indonesia, Bangladesh, dan Yordania	Ekonomi
	6	Muhammad Aziz	Kompetensi Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Produktif	Hukum
	7	Hendri Tanjung	Menuju Koperasi Wakaf	Sosial
2014 (Juli)	8	Helza Novalita dan Mega Zahar	Wakaf Produktif dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	Hukum
	9	Fahrurozi	Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Islam	Ekonomi
	10	Arifin Nurdin	Managemen Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf	Politik

	11	Muhammad Ichwan, Hamzah Ahmad Fauzi	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Kepemimpinan Rumah Zakat Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Politik
	12	Zafirah Assegaf, Anindya Mitra Raisnur Putri, Achmad Syarif	Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia (Periode Tahun 2007–2013)	Ekonomi
	13	Muhammad Zilal Hamzah, Ahmad Selamat	Factors Affecting Mudharabah Saving Deposits Investment in Indonesian Islamic Bank	Ekonomi
	14	Muhammad Zilal Hamzah, Yusrizal, Sabila Aqlima Izazi	Factors Affecting Mudharabah Saving Deposits Investment in Indonesian Islamic Bank	Ekonomi
2013 (Januari)	1	Tholbah hasan	Wakaf dan peranannya dalam pendidikan di dunia Islam	Sosial
	2	Jaih Mubarak	Wakaf dan pendidikan Islam	Sosial
	3	Uswatun Hasanah, Fahrurroji	Wakaf dan pendidikan di pondok moderen Darussalam Gontor	Sosial
	4	Tata Fathurahman	Peluang wakaf produktif untuk pembiayaan pendidikan Islam	Sosial
	5	Arif Zamhari	Peran Wakaf dalam Pembangunan Pendidikan tinggi Islam: Studi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar	Sosial
	6	Abdurrahman Kasdi	Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pendidikan: Peran Wakaf Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang	Sosial
	7	Moh. Mahrus	Kontribusi badan wakaf KH. M. Adlan Aly dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam	Sosial
2013 (Juli)	8	Rendi Syabardi	Politik kebijakan wakaf : Proses perumusan Undang-undang Nomor 41 tahun 004 tentang Wakaf	Politik
	9	Miftahul Huda	Mekanisme penciptaan tata kelola wakaf kreatif di Indonesia	Sosial
	10	Achmad Djunaedi dan Nani Almuin	Peran badan wakaf indonesia dalam memproduktifkan aset wakaf nasional	Sosial
	11	Sumenep Madura, Ita Anistianah	Peran wakaf dalam membentuk civil society : studi kasus pesantren al –amin premdum	Hukum
	12	Achmad Siddieq	Paktik maslahat al-Istibdal wakaf	Hukum
	13	Reni Supriyati	Implementasi wakaf tunai dalam bank syariah melalui pembiayaan al-Qardhul hasan upaya pemberdayaan sektor riil	Hukum
	14	Ali M. A Abdullah	Pemberdayaan wakaf uang untuk program Entreprenur bagi remaja putus sekolah di pesantren al- Rabbani	Sosial
2012 (Januari)	1	Muhammad Anwar Ibrahim	Peranan Nazhir Perempuan	Hukum
	2	Tholbah Hasan	Kiprah Kaum Wanita dalam Waqaf	Hukum
	3	Amany Lubis	Peran Perempuan dan Perluasan Budaya Wakaf	Sejarah
	4	Rozalinda	Peran wakaf dalam pemberdayaan ekonomi perempuan	Ekonomi
	5	Siti Achiria	Wakif Perempuan dalam Perspektif Psikologi Sosial	Psikologi
	6	Helza Novalita	Kedudukan Nazhir Wakaf Menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Hukum

	7	Rizaluddin	Book review al-waqfu fi syariah al Islamiyah wa atsharuhu fi tanmiyah al mujtama'	Hukum
2012 (Juli)	8	Yuli Yasin Thooyeb	Pengelolaan wakaf di Mesir	Sejarah
	9	Sutami	Perkembangan wakaf di Indonesia	Sejarah
	10	Imam Syaukani	Peraktik wakaf pada rumah sakit sunan kudas	Sosial
	11	Muhammad Zein	Wakaf produktif tabung wakaf Indonesia	Ekonomi
	12	Abbas Aula	Pemberdayaan umat melalui lembaga wakaf	Sosial
	13	Muhammad Muflih	Optimalisasi pengelolaan dana wakaf produktif melalui transaksi SBSN	Ekonomi
2011 (Januari)	1	KH. Tholhah Hasan	Pemberdayaan Nazhir	Hukum
	2	KH. Hafidz Utsman	Peran nazhir dalam Mengelola Wakaf Uang	Hukum
	3	Fathurrahman Djamil	Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia	Hukum
	4	Wahiduddin Adam	Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir	Hukum
	5	Mulya E. Siregar	Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang	Ekonomi
	6	Sukron Kamil	Wakaf Untuk Keadilan Sosial	Sosial
	7	Hendra Kholid	Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam	Ekonomi
2011 (Juli)	8	Suparman Ibrahim dan Nani Almuin	Potensi Memproduktifkan Tanah Wakaf di Indonesia	Sosial
	9	M. Soleh Amin	Tanah Wakaf dan Status dalam Hukum Agraria	Hukum
	10	Abdul Qodir	Wakaf dan Praktik Istibdal di Indonesia	Hukum
	11	Cholil Nafis	Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia	Ekonomi
	12	Arif Zamhari	Implementasi LKS dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia	Ekonomi
	13	Syakir Sula	Kerjasama Nazhir dengan Bank Syariah dalam mengembangkan wakaf Uang di Indonesia	Ekonomi
	14	Asep Saefudin Jahar	Nazhir wakaf uang di Indonesia	Hukum
2011 (September) Special Edition	15	Anwar Ibrahim	Fiqih law on waqf	Hukum
	16	Muhammad Tholhah Hasan	Exchanging waqf asset	Ekonomi
	17	Mustafa Edwin Nasution	Cash waqf solution for KPR Islamic Banking	Ekonomi
	18	Uswatan Hasanah	Cash waqf potential to develop public housing	Ekonomi
	19	Fundrasing Strategy for Cash Waqf	Suparman Ibrahim	Ekonomi
	20	M. Cholil Nafis	Cash waqf for social security	Ekonomi
	21	Muhammad Syakir Sula	Implementation of waqf in syariah insurance instrumen	Hukum
	22	Jafril Khalil	Standardization of cash waqf professional nazhir	Hukum
2010	0	Tidak ada artikel jurnal yang terbit		
2009 (April)	1	Anwar Ibrahim	Waqf an Nuqud (wakaf uang) Dalam Perspektif Hukum	Hukum
	2	Suparman Ibrahim	Strategi Fundrasing Wakaf Uang	Sosial

	3	Cholil Nafis	Wakaf Uang untuk Jaminan Sosial	Sosial
	4	Jafri Khalil	Social Investmen Bank Limited (SIBL) di Bangladesh	Ekonomi
	5	Muhammad Syakir Sula	Implementasi Wakaf dalam Instrumen Asuransi Syariah	Ekonomi
	6	Uswatun Hasanah	Potensi Wakaf Uang untuk Pembangunan Perumahan Rakyat	Sosial
	7	Mustafa Edwin Nasution	Wakaf Uang, Solusi Bagi KPR Islamic bank	Ekonomi
2009 (Agustus)	8	KH. Tholhah Hasan	Istibdal Harta Benda Wakaf	Hukum
	9	Anwar Ibrahim	Istibdal Tanah Wakaf	Hukum
	10	Suparman Ibrahim	Praktik Istibdal Harta Benda Wakaf di Indonesia	Hukum
	11	Hafidz Utsman	Istibdal Nazhir Wakaf Menurut Fikih	Hukum
	12	Muhammad Syakir Sula	Jalan Panjang Tukar Guling Tanah Wakaf	Hukum
	13	Bey Sapta Utama	Optimalisasi Manfaat Wakaf Dengan Istibdal	Hukum
	14	Amelia Fauzia	Penukaran Harta Benda Wakaf Dalam Perspektif Sosiologis	Sosial
2008 (Desember)	1	Mustafa Edwin Nasution	Peran badan wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengembangan wakaf di Indonesia	Sosial
	2	Uswatun Hasanah	Wakaf dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia	Hukum
	3	Jafri Khalil	Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional	Hukum
	4	Dian masyita	Designing Waqf Management System For Microfinance Sector And Poverty Eradication in Indonesia	Ekonomi
	5	A. Riawan Amin	Peran LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang	Ekonomi
	6	Muhammad Syakir Sula	Menakar Kerjasama Nazhir dengan LKS	Ekonomi

Sumber: Data ini diolah dari website Badan Wakaf Indonesia (BWI) <http://bwi.or.id/> akses, 28 Agustus 2017 dan data OJS Al-Awqaf, <https://jurnal.bwi.or.id/index.php/awqaf/issue/archive>, akses 13 September 2017.